

## Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa

Sri Ayu Andari Putri Alwaris<sup>1</sup>, Kurniati<sup>2</sup>, Asni<sup>3</sup>, Qadir Gassing<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar<sup>1, 2, 3, 4</sup>

Email: [80100222061@uin-alauddin.ac.id](mailto:80100222061@uin-alauddin.ac.id)<sup>1</sup>  
[kurniati@uin-alauddin.ac.id](mailto:kurniati@uin-alauddin.ac.id)<sup>2</sup>  
[Asni.azrai@uin-alauddin.ac.id](mailto:Asni.azrai@uin-alauddin.ac.id)<sup>3</sup>  
[Qadir.gassing@gmail.com](mailto:Qadir.gassing@gmail.com)<sup>4</sup>

P-ISSN : 2745-7796

E-ISSN : 2809-7459

**Abstrak.** Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan cerai gugat (studi kasus Pengadilan Agama Sungguminasa). Jenis Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan mengambil data lapangan (Field Research) melalui penelusuran fakta-fakta yang ada di lapangan, dilakukan dengan pendekatan teologi normatif syar'i dan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah wawancara Hakim, Panitera, dan Pihak. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data yang dilakukan dengan melalui tahap reduksi data, penyajian data, editing data, analisis data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pengujian keabsahan data yang digunakan yaitu perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi dan menggunakan bahan referensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga yang diadili di Pengadilan Agama Sungguminasa selama 3 (tiga) tahun terakhir masih menunjukkan angka yang cukup banyak, hal ini menunjukkan bahwa masih sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga. 1) Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dan mengakibatkan cerai gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan penelantaran. Faktor-faktor yang mengakibatkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga yaitu karena adanya perbedaan prinsip, masalah ekonomi, judi dan mabuk dan adanya perselingkuhan diantara salah satu pihak, sehingga dampak yang terjadi yaitu rasa trauma namun juga ada rasa lega dan bahagia karena telah terlepas dari perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami selama perkawinan. 2) Hakim dalam memberikan pertimbangan putusan terhadap kasus cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Sungguminasa berdasarkan peraturan Perundang-Undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta melihat dari sisi kemaslahatan dan mudharat. 3) Perkara cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif masalah mursalah termasuk kedalam masalah dharuriyah karena mengancam jiwa dan keturunan.

**Kata Kunci:** KDRT, Cerai Gugat, Hukum Islam

<http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>

DOI : <https://doi.org/10.55623>

## PENDAHULUAN

Perkawinan ialah perjanjian (akad) yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan antara kedua belah pihak (suami dan istri). Setiap manusia yang hidup bersama terikat perkawinan pasti mendambakan agar keluarga yang mereka bina dapat berjalan harmonis. Keluarga yang dibangun dengan persetujuan diantara kedua belah pihak yaitu laki-laki dan perempuan, berlandaskan rasa dan kasih sayang, sepakat untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam suatu ikatan rumah tangga, demi mewujudkan ketentraman serta kebahagiaan bersama berlandaskan pada ketentuan dan petunjuk Allah swt.<sup>1</sup>

Perkawinan sebagai ikatan suci idealnya berlangsung selama hayat dikandung badan. Untuk tujuan ini, Indonesia membuat regulasi perkawinan yang sedapatnya mempertahankan hubungan tersebut. Redaksi Undang-Undang menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Formulasi ini kelihatannya diinspirasi oleh bahasa Al-Qur'an yang menyebutkan ikatan perkawinan sebagai *mitsaqan gali*.<sup>2</sup> Perkawinan sepasang suami istri kerap kali terjadi perselisihan atau kesalahpahaman, bahkan tak jarang dalam rumah tangga kerap terjadi kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri. Padahal dalam perkawinan tentunya diharapkan adanya keharmonisan serta ketentraman dalam rumah tangga, namun pada kenyataannya tidak selamanya dalam perkawinan pasangan

suami istri akan terus berada pada tahap keharmonisan, meskipun pada awal perkawinan suami istri saling mengasihi satu sama lain dan menginginkan rumah tangga yang bahagia dan seumur hidup. Namun seiring berjalannya waktu dalam mengarungi bahtera rumah tangga pasti akan terjadi konflik atau permasalahan. Dalam perkawinan pasti ada cobaan dan perselisihan, ada keluarga yang berhasil melalui masalah tersebut, namun ada pula yang tak mampu menyelesaikannya.<sup>3</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada istri tentunya hal ini menjadi perhatian dalam perlindungan HAM terhadap perempuan. Instrumen hukum nasional Indonesia mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia yang berlaku saat ini merupakan turunan dari "Deklarasi Universal Mengenai Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau *Universal Declaration of Human Right* pada tahun 1948. Namun dalam tataran pelaksanaannya baik dari segi instrumen hukum pendukungnya maupun implementasi instrumen hukum tersebut belum maksimal. Salah satu dasar untuk menyatakan bahwa pelaksanaan perlindungan HAM perempuan di Indonesia belum maksimal yaitu tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Padahal lain sisi pengaturan mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia termasuk Hak Asasi Manusia Perempuan semakin gencar dikampanyekan, namun nyatanya kekerasan dalam rumah tangga masih terjadi di Indonesia.<sup>4</sup> Terjadinya

<sup>1</sup>Ismiati, "Perceraian Orangtua dan Problem Psikologis Anak," *Jurnal At-Taujih*, Vol. 1 No. 1 (Januari 2018), h. 1-16. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Taujih/article/view/7188>.

<sup>2</sup>J M Hasibuan and F A Siregar, "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pencacatan Perceraian di Kantor Urusan Agama", *Jurnal El-Qanuniy*, 6.1 (Januari 2020), 1-15 <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/elqanuniy/article/download/2467/pdf>.

<sup>3</sup>Dewi Khuri'in, Miftahul Muta'alimin, dkk, "Perceraian Akibat Perselisihan dan Pertengkaran Perspektif Hukum Islam," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, vol. 03 no. 01 (Maret 2022), h. 18-37. <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/mhs/index.php/ma/article/view/114>.

<sup>4</sup>Rifa' Rosyaadah dan Rahayu, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal HAM*, vol 12 no. 2 (Agustus 2021), <https://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.261-272>.

kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus maka akan memungkinkan terjadinya perceraian. Perceraian terjadi karena sudah tidak adanya jalan keluar (*dissolution marriage*). Perceraian merupakan perbuatan yang halal, namun juga suatu hal yang dibenci oleh Allah swt. tapi Allah swt. membenci apabila hal itu tanpa ada keperluan mendesak. Ketika ikatan perkawinan tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga yang dibina pasangan suami istri, tidak lagi memberikan solusi dengan diperbolehkannya perceraian.<sup>5</sup>

Meskipun Islam memperbolehkan perceraian (dengan syarat) itu bukan berarti Islam menyukainya atau sekurang-sekurangnya pasif terhadap kemungkinan yang terjadinya perceraian dari perkawinan, tetapi Islam tetap memandangnya sebagai sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Perceraian diperbolehkan dalam Islam karena perkawinan dianggap sebagai kontrak yang dapat diputuskan baik karena kehendak keduanya atau karena kehendak salah satu pihak. Islam membolehkan perceraian sebagai solusi yang terakhir bagi suami istri yang sudah gagal dalam membina rumah tangga.<sup>6</sup>

Maraknya kasus perceraian karena adanya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kalangan masyarakat, karena perbuatan tersebut sudah tidak bisa lagi ditolerir, maka korban kekerasan dalam rumah tangga dalam hal ini adalah istri melakukan gugatan perceraian. Seperti halnya beberapa kasus cerai gugat karena kekerasan dalam rumah tangga yang diadili di Pengadilan Agama Sungguminasa, terdapat puluhan putusan cerai gugat dalam 3

(tiga) tahun terakhir karena kekerasan dalam rumah tangga.

Hal ini menandakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu faktor yang membuat sebuah perkawinan yang telah dibina oleh suami istri harus berakhir dengan perceraian. Permasalahan tersebut menjadi alasan peneliti ingin mengkaji terkait dengan penyebab atau faktor yang menjadi titik permasalahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan adanya cerai gugat dengan studi kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa dengan menggunakan landasan yuridis peraturan perundangan-undangan yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam untuk dijadikan bahan analisis terkait dengan alasan-alasan perceraian, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk dijadikan bahan analisis terkait dengan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, serta Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk mengetahui tata cara atau pedoman mengadili perkara perempuan di hadapan hukum.

Penelitian ini perlu dilakukan pengkajian, karena melihat beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi alasan istri melakukan gugatan perceraian di pengadilan, maka dari itu perlu diketahui terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga. Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga namun tidak ada yang spesifik membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga yang sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

<sup>5</sup>Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, dkk, "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian pada Keluarga di Indonesia," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 6 No.1 (Maret 2021), h. 11-21. <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SH/article/view/443/0>.

<sup>6</sup>Dewi Khuri'in, Miftahul Muta'alimin, dkk, "Perceraian Akibat Perselisihan dan Pertengkaran Perspektif Hukum Islam," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, h. 18-37.

Penelitian ini juga termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yakni melakukan penelitian di Pengadilan Agama. Lokasi penelitian ini berlokasi di Jalan Mesjid Raya, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pengadilan Agama Sungguminasa telah menangani dan memutuskan perkara perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga.

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan teologi normative syar'i dan pendekatan normatif empiris. Sumber data yaitu sumber data primer dari hasil wawancara terhadap informan, sumber data sekunder diperoleh dari sebuah situs internet ataupun dari sebuah referensi yang sama dengan hal yang sedang diteliti oleh penulis. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data yaitu menggunakan reduksi data, penyajian data, editing data, analisis data dan verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Bentuk-bentuk, faktor-faktor, dan dampak kekerasan dalam tangga yang berakibat cerai gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa**

Persoalan kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan sosial yang memiliki dampak besar dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi alasan adanya cerai gugat di Pengadilan Agama juga banyak ditemukan. Berdasarkan data yang didapatkan di Pengadilan Agama Sungguminasa terkait dengan kasus cerai gugat yang disebabkan karena kekerasan dalam rumah tangga. Menghadapi kondisi rumah tangga yang selalu dalam perselisihan dan sudah tidak ada titik keharmonisan maka salah satu cara yang ditempuh adalah dengan

perceraian. Seorang istri yang menggugat suaminya di pengadilan jika beragama Islam maka diajukan di Pengadilan Agama.

Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi suatu hal yang harus ditutupi dengan alasan bahwa perbuatan itu adalah aib dalam keluarga. Adanya Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dijadikan sebagai pedoman hukum untuk bisa melihat perbuatan kekerasan dalam rumah tangga dalam kacamata hukum. Pengadilan Agama Sungguminasa telah mengadili beberapa perkara cerai gugat karena alasan kekerasan dalam rumah tangga, peneliti melakukan penelitian kasus rentang waktu 3 (tiga) tahun terhitung dari tahun 2020, 2021 dan 2022. Berikut ini hasil data yang diperoleh:

**Tabel No. 1**

### **Data Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2020**

No	Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2020 Pengadilan Agama Sungguminasa	
	Bulan	Jumlah
1	Januari	3
2	Februari	3
3	Maret	3
4	April	2
5	Mei	3
6	Juni	2

**Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa**  
*Sri Ayu Andari Putri Alwaris, Kurniati, Asni, Qadir Gassing*

7	Juli	5
8	Agustus	6
9	September	4
10	Oktober	6
11	November	10
12	Desember	3
<b>Total</b>		<b>50</b>

Sumber: Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa

9	September	3
10	Oktober	4
11	November	1
12	Desember	2
<b>Total</b>		<b>28</b>

Sumber: Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa

**Tabel No. 3**

**Data Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2022**

**Tabel No. 2**

**Data Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2021**

No	Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2021 Pengadilan Agama Sungguminasa	
	Bulan	Jumlah
1	Januari	2
2	Februari	1
3	Maret	4
4	April	1
5	Mei	1
6	Juni	4
7	Juli	1
8	Agustus	4

No	Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2022 Pengadilan Agama Sungguminasa	
	Bulan	Jumlah
1	Januari	2
2	Februari	2
3	Maret	1
4	April	1
5	Mei	1
6	Juni	-
7	Juli	1
8	Agustus	-
9	September	-
10	Oktober	1
11	November	1

12	Desember	1
<b>Total</b>		<b>9</b>

Sumber: Kepaniteraan Muda Hukum  
Pengadilan Agama Sungguminasa

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan jumlah kasus yang diputus terkait dengan cerai gugat karena kekerasan dalam rumah tangga selama 3 tahun di Pengadilan Agama Sungguminasa. Tahun 2020 jumlah putusan cerai gugat karena kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 50, tahun 2021 sebanyak 28, dan tahun 2022 sebanyak 9 kasus. Secara keseluruhan jumlah kasus cerai gugat karena kekerasan di Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu sebanyak 87 putusan. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi penyebab adanya perceraian.

Kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan cerai gugat yang diadili di Pengadilan Agama Sungguminasa terdiri dari beberapa bentuk kekerasan. Hal ini juga sejalan dengan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

#### 1. Secara Fisik

Bentuk kekerasan fisik yang terjadi dalam rumah tangga sehingga hal tersebut dijadikan sebagai alasan seorang istri mengajukan cerai di pengadilan yaitu adanya perbuatan memukul, menampar, mencekik, menendang dan sebagainya yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit baik berupa memar atau bahkan luka berat yang dialami oleh istri. Perbuatan kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik dominan terjadi dan dilaporkan sebagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa bahwa:

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga paling banyak terjadi yaitu yang

dilihat secara nyata hasil dari perbuatannya, seperti ada luka memar sehingga dapat dibuktikan bahwa telah terjadi perbuatan kekerasan baik berupa pemukulan atau lain sebagainya.<sup>7</sup>

Perbuatan kekerasan secara fisik ini dianggap sebagai alasan yang kuat seorang istri untuk menggugat cerai suaminya. Keadaan yang sudah tidak bisa lagi dipertahankan karena telah terjadi perbuatan yang mengancam jiwa maka salah satu jalannya adalah dengan perceraian. Di Pengadilan Agama Sungguminasa terkait dengan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan cerai gugat adalah ketidakmampuan istri menerima perbuatan suaminya. Seorang istri merasa dilema karena berada dalam pilihan apakah harus mempertahankan rumah tangga atau mengakhirinya. Seorang istri dituntut untuk bisa menjaga keutuhan rumah tangga yang dibina akan tetapi logikannya adalah sebuah rumah tangga tidak bisa tetap dijaga ketika didalamnya telah terjadi kekerasan sehingga keharmonisan serta kehangatan itu akan sirna.

#### 2. Kekerasan Psikis

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga bukan hanya semata perbuatan fisik, namun juga terdapat perbuatan psikis yang juga memiliki dampak terhadap keutuhan rumah tangga. Kekerasan psikis ini cenderung sulit untuk dideteksi karena seringkali korban kekerasan menutup-nutupi dan hanya menyatakan bahwa kekerasan yang dilakukan suaminya hanya berupa pukulan saja. Kekerasan psikis ini dapat berupa kata-kata kasar, membentak, memaki bahkan mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatasnya diucapkan seorang suami terhadap istrinya. Kekerasan psikis ini menimbulkan luka mental kepada istri karena ucapan yang dilakukan oleh seorang suami. Dalam perkawinan yang diinginkan adalah kelembutan tutur kata dan kenyamanan.

<sup>7</sup>Dwi Rezki Wahyuni, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, Sulawesi Selatan.

Kekerasan psikis ini adakalanya berbarengan dengan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya.

### 3. Kekerasan Seksual

Selain kekerasan fisik dan psikis bentuk kekerasan dalam rumah tangga juga terdapat kekerasan seksual yaitu dapat berupa pemaksaan aktivitas seksual. Kekerasan ini lebih sulit dibuktikan, sehingga jika kekerasan ini sebagai alasan cerai gugat sangat minim terjadi di Pengadilan Agama Sungguminasa, berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sungguminasa bahwa:

Terdapat beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dan itu dijadikan sebagai alasan cerai gugat, yang paling banyak itu karena kekerasan fisik, tapi jika karena kekerasan seksual itu jarang ada, karena salah satu faktornya adalah sulit untuk dibuktikan, sulit ada kesaksian yang membenarkan perbuatan tersebut, karena hal itu spesifiknya hanya kedua belah pihak yang mengetahui.<sup>8</sup>

Ketika perbuatan kekerasan seksual ini yang menjadi alasan pokok dilakukannya cerai gugat menurut peneliti akan sedikit sulit untuk dilakukan pembuktian karena hal ini merupakan perbuatan yang hanya kedua belah pihak yang mengetahui secara pasti, dan terkadang perempuan akan lebih sensitif ketika mengutarakan hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas. Salah satu pembuktian yang dapat diajukan adalah berupa bukti visum yang dapat dijadikan sebagai bukti kuat telah terjadi perbuatan tersebut dalam rumah tangga.

### 4. Kekerasan Ekonomi atau Penelantaran

Kekerasan ekonomi atau penelantaran ini seringkali dianggap oleh masyarakat bukan merupakan bagian dari perbuatan

kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga istri ketika tidak mendapatkan nafkah oleh suami atau dilarang untuk bekerja mereka menganggap bahwa perbuatan itu bukan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini perlu diketahui bahwa kita harus memahami bentuk-bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kita bisa memperoleh hak kita dalam membina rumah tangga. Penelantaran dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang dilarang, karena seorang suami harus memberikan nafkah kepada keluarganya. Penelantaran juga bukan hanya sebatas tidak memberikan nafkah kepada keluarga meninggalkan keluarga tanpa sebab, melarang untuk bekerja, tidak memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan juga termasuk kedalam kekerasan penelantaran. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 9. Menelantarkan dengan tidak memberikan kehidupan, perawatan ataupun pemeliharaan kepada keluarga sama halnya dengan tidak memberikan nafkah. Dalam kehidupan rumah tangga tentunya perlu memperhatikan segala aspek dalam rumah tangganya, terlebih lagi seorang suami sebagai kepala rumah tangga yang memiliki tanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, dalam hal ini adalah nafkah. Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat yang merupakan kebutuhan pokok maupun kebutuhan tambahan dalam sehari-hari.

Persoalan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan terjadinya cerai gugat bukan hanya perlu diketahui bentuk-bentuknya saja, akan tetapi juga perlu untuk diketahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Ibaratnya bahwa tidak akan terjadi suatu perbuatan jika tidak ada yang melatarbelakangi persoalan tersebut terjadi. Pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bisa saja terjadi karena adanya faktor internal maupun faktor eksternal. Adapun

---

<sup>8</sup>Muhammad Fitrah, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, Sulawesi Selatan.

faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan cerai gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa adalah:

#### 1. Perbedaan Prinsip

Seseorang telah memiliki dasar berperilaku maka akan selalu berpegang teguh dengan prinsip yang diyakininya. Prinsip merupakan asas kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Apabila ada orang lain yang mencoba menggoyahkan prinsip tersebut maka seseorang akan tersinggung dan tidak terima. Tidak terkecuali hubungan antara suami dan istri dalam rumah tangga. walaupun mereka telah menyatu dalam ikatan perkawinan, namun tidak dapat dipungkiri jika keduanya memiliki prinsip yang berbeda. Perbedaan prinsip inilah yang menjadikan pertengkaran bahkan ketika tidak ada pihak yang tidak mau mengalah atau dalam artian tetap mempertahankan ego masing-masing maka besar kemungkinan akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Seperti yang dialami salah satu pihak Penggugat bahwa:

Dia orangnya keras kepala, selalu mau menang, pendapat saya tidak ada yang sama dengan dia (suami), bahkan dia selalu mementingkan egonya. Waktu awal-awal perkawinan saya sudah merasa bahwa setiap ada pendapat saya dia (suami) sangat sulit untuk langsung setuju, tapi saya masih merasa bahwa hal itu masih wajar. Akan tetapi lama kelamaan hal itu sudah tidak wajar lagi, bukan hanya ego nya yang tidak bisa dia kendalikan, bahkan dia (suami) sering marah-marah ketika bukan keinginan dia yang saya lakukan. Dia marah lalu memukul saya kalau saya tetap melakukan hal yang saya anggap itu benar.<sup>9</sup>

Dalam perkawinan menyatukan pendapat sangatlah penting karena hal

tersebut merupakan pondasi dalam rumah tangga yang akan dibina. Maka dari itu sepasang suami istri harus mampu menerima setiap prinsip pasangan, sebabnya jika terjadi perbedaan prinsip salah satunya harus mampu untuk mengesampingkan ego yang akan menjadi hal merusak tatanan prinsip tersebut. Seperti halnya dialami oleh salah satu pihak yakni istri pada kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa bahwa terjadinya kekerasan dalam rumah tangga mereka karena perbedaan prinsip yang mengakibatkan pertengkaran hingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

#### 2. Masalah Ekonomi

Kepala rumah tangga (suami) mempunyai tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Namun apabila hal itu tidak diindahkan (dilakukan) oleh suami maka dapat menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga. Sebenarnya dalam perkawinan harus bisa menerima segala kondisi yang terjadi dalam rumah tangga. Namun terkadang salah satu pasangan tidak bisa menerima kondisi rumah tangga yaitu kondisi finansial yang tak selamanya selalu memadai. Seperti halnya yang terjadi pada pasangan Penggugat dan Tergugat bahwa dalam hal ini istri yang selalu meminta agar kebutuhan rumah tangga terpenuhi akan tetapi pihak suami dengan pekerjaan yang gajinya tidak bisa untuk memenuhi semua permintaan istrinya:

Saya tidak habis pikir dengan istri saya, dia selalu menuntut untuk dipenuhi keinginannya, dia seharusnya paham bahwa pekerjaan saya sebagai karyawan swasta tidak cukup untuk memenuhi segala keinginannya, saya sudah berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga tapi jika terlalu berlebihan saya kesusahan. Saya cuman butuh pemahaman dari dia (istri) tapi setiap hari itu terus yang dia persoalkan, kami selalu bertengkar, dan saya kehilangan kendali jadi saya pukul istri saya, karena itulah dia mengajukan cerai karena saya telah pukul dia, jadi bilang bahwa saya telah kdrt

---

<sup>9</sup>Mardiana, Pihak Penggugat, *Wawancara*, Gowa, Sulawesi Selatan.



dan tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga.<sup>10</sup>

Berdasarkan pemaparan dari Tergugat tersebut bahwa masalah ekonomi juga memiliki pengaruh terhadap menjaga keutuhan rumah tangga, ketika tidak ada pengertian dalam rumah tangga maka tidak akan tercipta keharmonisan. Menerima kekurangan pasangan sangat diperlukan begitu pula dengan kondisi ekonomi rumah tangga, keadaan finansial tidak selamanya berada dalam posisi stabil adakalanya menghadapi masa krisis ekonomi, maka hal tersebut harus dapat diterima dan tidak mempersoalkannya agar keutuhan rumah tangga tetap tercapai.

### 3. Judi dan Mabuk

Judi merupakan sesuatu yang dilarang, baik oleh agama maupun hukum. Bermain judi bagi sebagian kalangan memang sesuatu yang menurutnya asik namun terkadang malah membuat segalanya menjadi hancur. Perbuatan judi sering berbarengan dengan mabuk, tentunya jika hal ini terjadi dalam rumah tangga maka kenyamanan dan keharmonisan akan terganggu. Mabuk dapat menimbulkan kehilangan kesadaran sehingga dapat melakukan perbuatan diluar kendali. Pengaruh alkohol dalam tubuh dapat memengaruhi tingkah laku seseorang dan bahkan akan melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan bahkan akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Terhadap kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa karena yang menjadi alasannya karena suami mabuk dan judi sering terjadi. Seorang istri yang sudah tidak kuat dalam mempertahankan rumah tangganya akan memilih untuk bercerai.

### 4. Perselingkuhan

Perselingkuhan ini yang dimaksud adalah adanya orang lain dalam pernikahan

yang dibina oleh sepasang suami istri. Perselingkuhan ini juga menjadi salah satu faktor seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Perselingkuhan dalam rumah tangga bukan hanya dilakukan oleh suami namun istri juga terkadang melakukan perselingkuhan. Adanya perselingkuhan ini dilakukan karena adanya rasa bosan yang dirasakan oleh salah satu pasangan sehingga mencari orang lain yang dapat membuat dirinya nyaman, namun juga terkadang perselingkuhan ini terjadi karena ada suatu kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh salah satu pihak sehingga mencari orang lain yang dapat memenuhi kebutuhannya. Perbuatan ini tentunya memiliki dampak yang sangat buruk dalam rumah tangga. Seperti yang terjadi pada rumah tangga yang peneliti wawancari di Pengadilan Agama Sungguminasa, bahwa:

Kami memiliki 2 anak yang masih kecil, semenjak kami pisah anak kami tinggal diibu saya (Ibu Suami), karena istri tidak mau merawat anaknya. Saya sebenarnya sudah curiga dengan dia dari tahun lalu semenjak dia pindah kerja ke tempat barunya dia selalu lembur dengan alasan bahwa banyak kerjaannya di kantor. Anak kami tidak terurus, karena saya juga kerja dan biasa pulang malam. Makanya saya meminta ibu saya untuk tinggal di rumah agar anak saya bisa terurus dengan baik. Kalau saya tanya kedia (Istri) kalau bisa jangan terlalu lembur, kasihan anak-anak tidak terurus kalau lembur terus, tapi dia marah kalau saya sampaikan itu. Kecurigaan saya semakin kuat karena dia sudah pasang sandi dihp nya sehingga saya tidak bisa lagi buka hp dia. Dia juga sering telponan dengan temannya, kalau dia saya tanya siapa itu, dia marah. Saya sebagai suami merasa harga diri saya tidak dihargai sama dia, dia selalu menutupi apa yang dia kerjakan, padahal sebagai suami saya berhak tau apapun itu tentang dia.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Arman, Pihak Suami, *Wawancara*, Gowa, Sulawesi Selatan.

---

<sup>11</sup>Asfar, Pihak Suami, *Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara*, Gowa, Sulawesi Selatan.

Persoalan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan cerai gugat selain bentuk-bentuk, serta faktornya maka perlu juga diketahui dampak yang timbul karena persoalan tersebut. Dampak yang ditimbulkan yaitu:

1. Trauma

Kekerasan dalam rumah tangga yang berakibat cerai gugat tentunya memiliki dampak salah satunya itu trauma yang dirasakan oleh perempuan. Kegagalan dalam membina rumah tangga akan menjadi kenangan buruk dan kadang menghambat seseorang untuk kembali menikah dengan orang lain. Bukan hanya itu trauma akan membuat seseorang akan sulit memberikan kepercayaan kepada orang lain. Rasa trauma juga dirasakan oleh anaknya, sehingga hal tersebut bisa jadi akan memengaruhi mental ataupun psikis terhadap anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pihak menyatakan bahwa:

Perceraian ini menimbulkan rasa trauma mulai pada saat awal terjadi kekerasan ini sampai pada tahap ini, anak saya juga kayak takut ketemu sama bapaknya. Walaupun nanti saya akan menikah lagi rasa trauma ini masih membekas.<sup>12</sup>

Rasa trauma juga dirasakan oleh salah satu pihak yang telah mendapatkan kekerasan dalam rumah tangganya. Trauma yang dialami tentunya menjadi suatu persoalan yang akan terus terbayangi oleh istri, rasa trauma itu akan selalu menjadi bayangan terpahit dalam hidupnya, mental seseorang akan terganggu dan akan memengaruhi dalam bertingkah atau berbuat sesuatu dalam hidupnya.

2. Lega atau Bahagia

Dampak dari kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi sehingga menyebabkan perceraian ini ternyata juga menimbulkan rasa lega yang dirasakan oleh istri, rasa

tertekan, sakit, kekecewaan yang dialami selama masa perkawinan telah hilang bersama dengan putusnya perkawinan. Perceraian memang suatu keputusan yang seharusnya tidak lakukan dalam perkawinan jika memang masih bisa untuk dipertahankan. Akan tetapi jika salah satu pihak sudah tidak sanggup mempertahankan maka perceraian adalah salah satu cara yang dapat ditempuh. Menurut peneliti bahwa ketika suatu perkawinan itu ternyata tidak memberikan sebuah kenyamanan, kesejahteraan atau ketentraman bahkan ternyata yang didapatkan adalah keterpurukan, bahkan nyawa terancam, maka lebih baik untuk mengambil langkah terbaik untuk mencegah segala perbuatan yang akan mengakibatkan dampak lebih besar kedepannya.

**Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan cerai gugat karena kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Sungguminasa**

Persoalan cerai gugat karena kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Sungguminasa, hakim memeriksa dan mengadili setiap perkara yang masuk sesuai dengan kompetensi dan kewenangan hakim.

Hakim dalam memberikan pertimbangan tentunya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, seperti keterangan Penggugat dan Tergugat, kesaksian saksi, dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Segala keterangan yang disampaikan oleh Penggugat maupun Tergugat sangat dipertimbangkan dalam memberikan putusan. Dulu perkara dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga juga diperhatikan hakim, oleh karena itu hakim menilai kekuatan bukti yang diajukan oleh Penggugat memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan jika tidak ada bantahan dari Tergugat terhadap perbuatan yang dilakukannya, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Hakim memberikan

---

<sup>12</sup>Hasnawati, Pihak Istri, *Wawancara*, Gowa, Sulawesi Selatan.

pertimbangan terkait pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat maupun Tergugat yang berlangsung secara terus menerus dan tidak ada lagi jalan untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brekndown marriage*). Dengannya, harapan *masalah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* bagi Penggugat. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya, hal tersebut sejalan dengan *qawai'idul fiqhiyyah* bahwa menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatannya. Maka dari itu berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sungguminasa bahwa:

Dalam memutuskan perkara cerai gugat karena kekerasan dalam rumah tangga ini kami akan lebih melihat sisi menolak kerusakan itu didahulukan yaitu dengan memutuskan perceraian dari pada menarik kemaslahatan, kita tau bahwa perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah, akan tetapi jika mempertahankan perkawinan akan menimbulkan mudharat, maka lebih baik jika putus cerai.<sup>13</sup>

Dalam perkara putusan cerai gugat, hakim mempergunakan landasan hukum dalam memeriksa dan membuat putusan yaitu:

- a. Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 (1) yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat secara sah terikat dalam perkawinan, hal ini dilihat dari bukti kutipan akta nikah.
- b. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tentang keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* yang ternyata tidak terwujud karena rentetan masalah yang terjadi

dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

- c. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa perkawinan bukan hanya sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniyah yang melahirkan rasa cinta dan kasih sayang adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasanya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- d. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1874, Pasal 19 Peraturan No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan tentang alasan diperbolehkannya perceraian, bahwa antara suami dan istri tidak dapat hidup rukun lagi atau dengan kata lain sudah tidak ada keharmonisan dan kenyamanan sehingga tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga oleh karena kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Penggugat.
- e. Pasal 5 huruf (b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menjelaskan tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana telah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat.
- f. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 menyatakan bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri. Tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan benar dalam hal terjadinya pertengkaran tersebut, sehingga dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa karena

---

<sup>13</sup>Radiaty, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, Sulawesi Selatan.

perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f (i) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (i) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *Bain Sugra* Tergugat atas Penggugat.

- g. Pasal 4 PERMA No. 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, bahwa hakim mempertimbangkan kesetaraan gender dan nondiskriminasi dengan mampu mengidentifikasi fakta persidangan yang berkaitan dengan dampak psikis yang dialami oleh korban serta riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa bagaimana kearifan seorang hakim dalam memutus perkara dengan tidak cenderung menempatkan korban sebagai subjek yang selalu turut andil dalam kasus tersebut. Cara pandang hakim tentang kekerasan dalam rumah tangga, korban dan pelakunya mengalami perkembangan kearah yang diharapkan. Perlakuan empati dalam persidangan, penerapan pasal-pasal dari Peraturan Perundangan umum yang relevan. Penguasaan kemampuan analisa psikososial, dan kesediaan para hakim untuk menangkap setiap dinamika masyarakat merupakan hal yang sangat konstruktif bagi upaya penghapusan kekerasan dan diskriminasi. Oleh karenanya produk hukum yang dilahirkan dengan putusan-putusan yang berkeadilan gender patut untuk dijadikan teladan dan pijakan bagi para hakim lainnya untuk melakukan hal yang serupa.

**Penyelesaian Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Sungguminasa Perspektif Hukum Islam**

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan terjadi dalam membina rumah tangga. Apapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga tersebut seorang suami tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat menyakiti istrinya. Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam rumah tangga akan membuat ketidaknyamanan dan ketidakharmonisan antara suami dan istri, sehingga tujuan dari perkawinan pasti tidak akan tercapai seutuhnya. Pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun tujuan ini terkadang tidak tercapai dan berujung pada sebuah perceraian yang sebenarnya tidak diinginkan, namun ketika sudah tidak ada lagi cara untuk mempertahankan perkawinan tersebut maka perceraian adalah jalan akhir yang ditempuh.

Perkawinan dianjurkan dan diatur dalam Islam karena memiliki tujuan mulia. Secara umum, perkawinan antara pria dan wanita dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifz al 'irdh*) agar mereka tidak terjerumus kedalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia dan keturunan (*hifz an nasl*) yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan istri serta saling membantu diantara keduanya untuk kemaslahatan bersama. Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggungjawab bagi suami istri supaya perkawinan yang telah dibina berjalan dengan yang diharapkan dengan penuh ridho Allah swt. bila ada diantara suami istri berbuat diluar hak dan kewajibannya, maka Islam memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang hak. Tetapi bila dalam suatu rumah tangga telah terjadi krisis yang tidak dapat lagi diatasi, maka Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian. Meskipun perceraian itu merupakan perbuatan yang

halal, namun Allah swt sangat membenci perceraian tersebut.<sup>14</sup>

Perihal perceraian yang menjadi solusi terakhir dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, bisa menjadi solusi terbaik apabila terdapat kemudharatan yang akan timbul jika tetap mempertahankan rumah tangga. Seperti halnya kekerasan dalam tangga yang terjadi terhadap istri baik itu secara fisik, psikis, seksual maupun penelantaran. Maka dalam hal ini kaidah *fiqh* yang berbunyi “Kemudharatan tidak dihilangkan dengan menempuh kemudharatan lain”.<sup>15</sup>

Perceraian memang perkara yang dibenci oleh Allah swt, namun apabila terdapat kemudharatan yang lebih besar yang ditimbulkan akibat mempertahankan rumah tangga, maka perceraian merupakan jalan yang terbaik. Oleh karena itu, segala bentuk upaya untuk pencegahan terhadap *mudharat* jangan sampai menimbulkan *mudharat* baru yang setara, apalagi jika *mudharat* nya lebih besar. Sebisa mungkin kita menghindari kemudharatan yang terjadi, kita sebagai hamba Allah swt, harus mampu untuk bisa mencegah dan menghindari hal-hal yang memiliki kemudharatan. Pada kaidah lain juga disebutkan bahwa:

رء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menolak mafsadat lebih utama daripada menarik masalah”.<sup>16</sup>

Cerai gugat yang diakibatkan karena kekerasan dalam rumah tangga jika nilai dari sisi *maqasid syariah*, dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan

menghindari keburukan. Maka dari itu cerai gugat menjadi solusi alternatif untuk memberikan kemaslahatan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. berdasarkan tingkat kebutuhan manusia, kondisi rumah tangga yang dibina jika sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga masuk ke dalam kategori *masalah dharuriyat* yaitu hal primer yang sangat vital dan utama, kemaslahatan yang paling kuat dan sesuatu yang menjadi keharusan dan kedaruratan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun akhirat. Jika kemaslahatan ini hilang maka kehidupan di dunia menjadi rusak, tidak akan berjalan dengan benar, menimbulkan kerusakan, kekacauan dan bahkan hilangnya kehidupan.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk kekerasan yang mengancam jiwa dan eksistensi jiwa manusia, karena Allah swt sangat menjaga harkat dan martabat hamba-Nya. Kekerasan dalam rumah tangga biasanya terjadi karena ada pihak yang lebih dominan dan yang didominasi, padahal dalam hubungan rumah tangga posisi istri dan suami adalah seimbang. Kekerasan dalam rumah tangga juga termasuk perbuatan dalam kategori *masalah dharuriyah* yaitu yang mengancam jiwa dan keturunan. Sebagaimana yang telah peneliti dapatkan di Pengadilan Agama Sungguminasa bahwa Penggugat memutuskan untuk menggugat suaminya karena sudah merasa terancam nyawanya dan juga keturunannya dalam hal ini adalah anaknya. Sebagaimana juga dengan hasil wawancara dengan hakim yang telah memutuskan perkara cerai gugat karena kekerasan dalam rumah tangga bahwa hakim mempertimbangkan putusan tentang perkara ini karena melihat dari sisi *masalah dharuriyah*, serta untuk mencegah kemudharatan yaitu dengan putusan bercerai daripada mempertahankan *masalah* yaitu perkawinan.

## **KESIMPULAN**

<sup>14</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, (Yogyakarta: LkiS, 2007), h. 101.

<sup>15</sup>Al-Fadani dan Syaikh Muhammad Yasin, *al-Fawa'id al-Janiyah*, (Jakarta: Dar al-Rasyid, t), h. 277.

<sup>16</sup>As-Suyuthi dan Abd Ar-Rahman bin Abi Bakr, *al-Asbah wa an Nazhair*, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyyah, 1983), h. 78.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan dirumusan masalah yaitu:

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa adalah kekerasan fisik, psikis, penelantaran, bahkan juga terjadi kekerasan seksual. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan tersebut dalam rumah tangga yaitu perbedaan prinsip, masalah ekonomi, judi dan mabuk, serta perselingkuhan. Tentunya perceraian yang terjadi karena kekerasan memiliki dampak yaitu adanya rasa trauma namun ada juga yang merasa lega atau bahagia karena sudah tidak ada lagi rasa tertekan dalam rumah tangga.

Pertimbangan hakim dalam memberikan pertimbangan dalam memutuskan putusan cerai gugat karena kekerasan dalam rumah tangga yaitu dari keterangan para pihak, bukti-bukti yang diajukan, serta keterangan para saksi, juga sisi lebih baik menolak kemudharatan daripada mempertahankan maslahat.

Penyelesaian cerai gugat karena kekerasan dalam rumah tangga dilihat dari prespektif hukum Islam yaitu berdasarkan *maqasid syariah*, bahwa cerai gugat ini dilakukan karena telah mengancam jiwa serta keturunan. Perkara ini termasuk dalam *masalah dharuriyat*, yaitu suatu hal primer yang sangat vital dan utama, kemaslahatan yang paling kuat dan sesuatu yang menjadi keharusan dan kedaruratan bagi kehidupan manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fadani dan Syaikh Muhammad Yasin, *al-Fawa'id al-Janiyah*, Jakarta: Dar al-Rasyid, tt.
- As-Suyuthi dan Abd Ar-Rahman bin Abi Bakr, *al-Asbah wa an Nazhair*, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyyah, 1983.
- Dewi Khuri'in, Miftahul Muta'alimin, dkk, "Perceraian Akibat Perselisihan dan Pertengkaran Perspektif Hukum Islam,"

*Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, vol. 03 no. 01, 2022.

Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, Yogyakarta: LkiS, 2007.

Ismiati, "Perceraian Orangtua dan Problem Psikologis Anak," *Jurnal At-Taujih*, Vol. 1 No. 1, 2018.

M Hasibuan and F A Siregar, "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pencacatan Perceraian di Kantor Urusan Agama", *Jurnal El-Qanuniy*, Vol. 6, No. 1, 2020.

Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, dkk, "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian pada Keluarga di Indonesia," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 6 No.1, 2021.

Rifa' Rosyaadah dan Rahayu, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal HAM*, vol 12 no. 2, 2021.